

Gadai Tanah Pertanian Dalam Hukum Adat Madura

Sofia Mubarakah Sa'bana

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

sofiafieo12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan gadai tanah pertanian yang masih banyak dijalankan menggunakan hukum adat masing-masing daerah, yang pada dasarnya pelaksanaan tersebut hanya berupa perjanjian lisan tanpa terikat oleh hukum tertulis di atas materai yang sebenarnya tanpa disadari bahwa perjanjian tanpa bukti tertulis akan berakibat hukum. Indonesia sendiri menganut beberapa hukum baik tertulis (undang-undang) maupun adat hal ini juga tidak terkecuali tentang sewa gadai tanah yang berlaku di masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan studi pustaka (library research) Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, ketetapan hukum, maupun artikel yang berkaitan dengan gadai tanah menurut perspektif hukum adat. Hasil penelusuran data dengan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam mengkaji dan melengkapi semua bagian data dalam penelitian yang dianalisis. Kemudian menandai data-data yang penting dan mencatatnya, kemudian memilihnya sesuai dengan kebutuhan dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data tersebut terkumpul, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang dibutuhkan adalah pendekatan hukum yaitu dengan cara mengelompokkan dan mengkaji data-data. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya dalam praktek di masyarakat Madura, gadai atas tanah seringkali dilakukan menurut hukum adat, dimana pelaksanaan gadai tersebut dilakukan secara lisan saja atau hanya disaksikan oleh kepala desa atau lurah saja dan tidak menurut ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Gadai Tanah, Hukum Adat, Madura.

Abstract

This research is motivated by the implementation of agricultural land mortgages which are still widely carried out using the customary laws of each region, which are basically only in the form of verbal agreements without being bound by written law on a stamp which is actually not realized that an agreement without written evidence will have legal consequences. Indonesia itself adheres to several laws, both written (statutes) and customary, this also includes the land mortgage rent that applies in society. The research method used is library research. The data sources used come from various references such as legislation, legal provisions, and articles related to land mortgages from a customary law perspective. The results of data tracing using this method, the researcher collects data that will be used in reviewing and completing all parts of the data in the research being analyzed. Then mark the important data and record it, then select it according to the needs and those related to this research. After the data is collected, the approach used in analyzing the various problems needed is the legal approach, namely by grouping and

reviewing the data. The results of this study found that in practice in Madurese society, land pawning is often carried out according to customary law, where the implementation of the pawning is carried out verbally only or only witnessed by the village head or sub-district head and not according to applicable provisions.

Keywords: *Land mortgage, Customary Law, Madura.*

Pendahuluan

Tanah di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar rakyatnya hidup dari mengolah tanah untuk mencukupi kebutuhannya. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Tanah adalah sesuatu yang berharga yang bisa dinilai dengan uang. Di mana seringkali masyarakat menilai bahwa tanah lebih daripada nilai emas ataupun benda-benda yang lainnya. Untuk itu, tanah yang digadaikan akan mempunyai nilai yang tinggi, mengenai tentang gadai tanah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menunjuk pada hukum adat, di mana pengaturan gadai menurut hukum adat terdapat juga dalam UU No. 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Dalam Fiqih Islam juga dijelaskan mengenai *rahn* (gadai) yang dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh baik itu menurut ketentuan Al-Qur'an maupun hadis, *ijma'* dan *urf*.¹ Salah satunya sebagaimana yang difirmankan dalam QS. Al-Baqarah:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْنُفْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹ Saeful Kurniawan, *Menekar Geneologi Hukum Praktek Gadai Tanah Perspektif Hukum Adat, Islam dan Hukum Positif*, (Blora: Guepedia, 2023), 24.

Gadai tanah pertanian merupakan proses dimana tanah pertanian dijadikan sebagai jaminan atas hutang oleh pemberi gadai pada penerima gadai. Tanah pertanian dijadikan jaminan karena dapat digarap untuk diperoleh hasilnya dari hasil panen tanah tersebut. Berdasarkan hukum adat, hukum kebendaan tidak dibedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak sehingga tanah sebagai barang tidak bergerak juga dapat digadaikan.

Dalam praktek di masyarakat, gadai atas tanah seringkali dilakukan menurut hukum adat, dimana pelaksanaan gadai tersebut dilakukan secara lisan saja atau hanya disaksikan oleh kepala desa atau lurah saja dan tidak menurut ketentuan yang berlaku. Namun, peralihan hak atas tanah yang demikian tidak mampu tetap dianggap sah oleh para pihak yang mengadakan perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dalam UUPA pasal 19 menyatakan: setiap perjanjian peralihan hak atas tanah sebagai tanggungan dengan uatas tanah (termasuk hibah/ menggadaikan/ menjamin uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan) harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk menteri agraria, dalam syarat pembuatan yang ditunjuk akta tersebut tidak dapat dibuktikan maka perbuatan yang bersangkutan tidaklah sah, keadaan yang demikian kurang menjamin kepastian hukum. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian gadai tersebut terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Metode

Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka (library research) artinya teknik pengumpulan datanya dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap literatur bacaan yang memberikan informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian sesuai dengan tema yang dikaji. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, buku maupun artikel yang berkaitan dengan sewa gadai tanah terlebih yang terfokus pada perspektif hukum adat. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelusuran data dengan menggunakan metode ini, peneliti

mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam mengkaji dan melengkapi semua bagian data dalam penelitian yang dianalisis. Kemudian menandai data-data yang penting dan mencatatnya, kemudian memilihnya sesuai dengan kebutuhan dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data tersebut terkumpul, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang dibutuhkan adalah pendekatan hukum, yaitu dengan cara mengelompokkan dan mengkaji data-data berupa teori sewa gadai tanah terlebih yang terfokus pada perspektif hukum adat.

Hasil dan Pembahasan

A. Sewa menyewa tanah dalam hukum adat

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kewajiban umat manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sesuatu yang ada di atasnya. Didalam masyarakat masih terjadi penumpukan luas kepemilikan lahan pertanian pada beberapa pihak tertentu akibatnya ada masyarakat atau pihak lain yang tidak memiliki tanah pertanian sama sekali sehingga salah satu alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanah pertanian yaitu dengan cara menyewa atau kerjasama dengan pihak lain yang tidak mampu untuk mengerjakan sendiri tanah pertaniannya.

Tanah-tanah desa yang berupa tanah pertanian sejak dulu dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan ekonomi warga desa dalam melaksanakan aktivitasnya, lebih-lebih tanah desa yang berupa tanah pasar ataupun tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk sarana perekonomian lainnya, seperti disewakan sehingga sangat jelas manfaat dan fungsi ekonominya bagi warga desa sebagai kesatuan maupun individual.

Sewa sebagai suatu macam perjanjian tersendiri karena itu seharusnya dapat diartikan mengizinkan orang lain berada di tanahnya yang ia berhak atasnya supaya orang itu mengerjakannya atau mendiaminya dengan keharusan membayarnya sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa.² Hak sewa atas tanah dapat berlaku dengan pembayaran sewa di muka, atau di belakang. Perjanjian sewa menyewa dalam hukum adat dilakukan oleh

² Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebakti Pusponoto, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 106.

para pihak yaitu pemilik tanah atau ladang dengan pihak kedua atau orang yang diberi perintah untuk menggarap atau mengelola tanah dengan perjanjian membayar sewa sebelum panen atau sesudah panen dari tanah pertanian.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa ini banyak ditemukan berbagai masalah yang timbul diantaranya adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Bahwa dalam masyarakat seringkali terjadi kelalaian misalnya, melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, seperti membayar sewa telat waktu tidak sesuai dengan perjanjian, ataupun membayar tapi dengan cara menyicil dan pembayaran dilakukan pada saat setelah panen. Seringkali masyarakat melakukan perjanjian dengan cara tidak tertulis melainkan cara lisan saja.

Kebanyakan dengan perjanjian tidak tertulis atau dengan kebiasaan setempat, mengakibatkan kurangnya pembuktian dan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut, apabila terjadi konflik akan menyulitkan untuk mencari pembuktiannya diakrenakan bentuknya tidak tertulis. Hal-hal tersebut menentukan harga sewa sebuah tanah pertanian. “Perjanjian yang menyangkut mengenai tanah dimaksudkan semua perjanjian dimana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jadi bukan hak tanah yang beralih dari pemilik tanah dari kepada pembeli, melainkan pemilik tanah atau pemegang hak tanah memberi kesepakatan kepada orang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati tanah atau sebagai benda jaminan atas pemakaian uang.”³

Perjanjian antara pihak pemilik lahan/tanah pertanian dengan pihak penyewa disebut perjanjian sewa menyewa, “Sewa menyewa ialah suatu hubungan hukum yang terjadi dikarenakan satu pihak memberikan suatu kenikmatan atas sesuatu (benda) kepada pihak lain dan pihak lainnya membayar harga kenikmatan itu, maka perbuatan demikian itu kita sebut sewa menyewa.”⁴ Perjanjian sewa menyewa sebaiknya dilakukan secara tertulis agar terjaminnya kepastian hukum antara kedua belah pihak.

³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), Hal. 153.

⁴ *Ibid*, hlm 97.

B. Pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat Madura

Gadai tanah pertanian merupakan proses dimana tanah pertanian dijadikan sebagai jaminan atas hutang oleh pemberi gadai pada penerima gadai. Tanah pertanian dijadikan jaminan karena dapat digarap untuk diperoleh hasilnya dari hasil panen tanah tersebut. Dalam praktek di masyarakat Madura, gadai atas tanah seringkali dilakukan menurut hukum adat, dimana pelaksanaan gadai tersebut dilakukan secara lisan saja atau hanya disaksikan oleh kepala desa atau lurah saja dan tidak menurut ketentuan yang berlaku.

Pengaturan gadai sendiri diatur dalam UUPA dapat dilihat pada pasal 53 jo, pasal 52 (2), yang menentukan bahwa hak gadai tersebut bersifat sementara, hak itu harus diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, pengaturan gadai dalam UUPA itu, kemudian diadakan ketentuan dalam pasal 7 UU No. 56 (PRP) tahun 1960. Ada 3 soal yang diatur dalam dalam Perpu ini, yaitu:

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah perkara.
2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian.
3. Larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Di dalam Undang-Undang No. 56 (PRP) Tahun 1960 tidak memberikan suatu pengertian tentang tanah pertanian, sawah dan tanah kering. Maka dalam instruksi bersama Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12, adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud tanah pertanian ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah untuk penggembalaan ternak, tanah belukar bekas lading dan belukar.”

Hak gadai baik atas tanah pertanian maupun tanah bangunan semula diatur dalam hukum adat, kemudian dalam hak gadai disebut pasal 53 dan pasal 52 UUPA. Sebagai pelaksanaan daripada pasal 53 tersebut, maka diadakan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 (PRP) Tahun 1960 diatur tentang soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan.

Dengan demikian maka dapatlah dikemukakan bahwa dikemukakan bahwa pengaturan hak gadai atas tanah pertanian diatur juga dalam hukum adat, kecuali soal pengembalian dan penebusan tanah yang telah diatur oleh pasal 7 Undang-Undang No. 56 (PRP) Tahun 1960, sedangkan pendaftaran hak gadai diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah.

Kata gadai menurut hukum adat dijadikan 2 menurut sifatnya, yaitu: gadai atas benda yang bergerak dan gadai atas benda yang tidak bergerak. Sedangkan kata gadai atas tanah ini termasuk dalam gadai atas benda yang tidak bergerak, yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Dalam hal ini tanah yang digadaikan adalah tanah pertanian. Adapun syarat sahnya perjanjian gadai atas tanah menurut hukum adat adalah berlaku asas riil dan konkrit. Artinya nyata dan jelas dapat ditangkap panca indra kita, penyerahan kekuasaan atas sesuatu benda dan pembayaran suatu harga sewa terjadi secara tunai. Jadi tidak lagi diperlukan perbuatan hukum yang menurut pasal 1459 BW disebut *levering*.

Transaksi gadai tanah yang dilakukan masyarakat di Madura pada umumnya dalam praktiknya perjanjian gadai dilaksanakan hanyalah berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga sebagai akibatnya sering kali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian gadai salah satu nya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai yang menggunakan hukum adat tanpa adanya bukti tertulis, formal dan legal. Proses ini lebih sering dilakukan karena dianggap lebih cepat serta memiliki nilai sosial dan kekeluargaan yang dalam, artinya dari pelaksanaan transaksi tersebut lebih banyak yang melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak desa atau pejabat yang berwenang.

Sebab yang terpenting bagi masyarakat adat Madura dalam membuat perjanjian adalah didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak, tunai dan tidak tercela oleh masyarakat dan lingkungannya. Dimaksud tidak tercela yaitu masyarakat lingkungannya tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang merasakan terjadinya perjanjian itu tidak baik, sebaliknya walaupun perjanjian itu dibuat dihadapan lurah/ kepala desa tetapi jika masyarakat mempersoalkannya, maka masyarakat menganggap soal itu tidak baik.

Untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian gadai tanah pertanian agar mengikat kedua belah pihak, menjadi terang dan tidak gelap maka harus dilaksanakan dihadapan dan dengan bantuan penghulu rakyat atau Kepala Desa. Tetapi dengan bantuan hukum Lurah/Kepala Desa tersebut berarti bahwa untuk sahnya perjanjian gadai tanah pertanian tidak harus dilaksanakan di hadapan Lurah/Kepala Desa, karena tanpa bantuan Lurah/Kepala Desa pun perjanjian tetap sah dan berlaku terhadap kedua belah pihak itu. Bila perjanjian gadai tanah pertanian dilaksanakan di luar pengetahuan Lurah/Kepala Desa, maka isi perjanjian itu tidak berlaku dan mengikat terhadap pihak ketiga (Lurah/Kepala Desa), tetapi apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, maka Lurah/Kepala Desa tetap diperlukan yakni untuk memberi nasihat-nasihat kepada para pihak yang bersangkutan, sehingga persengketaan akan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan masyarakat hukumnya.⁵

Namun ada juga sebagian masyarakat yang memahami melakukan peralihan hak atas tanah dilakukan di hadapan Lurah/Kepala Desa, dikarenakan ada beberapa alasan yang dikemukakan para pihak yaitu:

1. Agar perbuatan hukum peralihan hak atas tanah terang.

Menurut konsepsi hukum adat bahwa perjanjian jual beli tanah dan peralihan atas tanah lainnya dikatakan terang jika perbuatan tersebut dilakukan dihadapan Lurah/Kepala Desa dan disaksikan oleh beberapa saksi, untuk memastikan perbuatan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan perlakuan gadai tanah di hadapan Lurah/Kepala Desa, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terang bukan perbuatan yang gelap (sembunyi-sembunyi).

2. Dikhawatirkan terjadi sengketa.

Hal ini berkaitan dengan alasan agar memperoleh perlindungan jika terjadi sengketa. Pada umumnya tanah yang dialihkan itu merupakan tanah yang masih atas nama nenek moyang yang sudah meninggal, sedangkan pihak yang mengalihkan itu adalah ahli warisnya sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, para

⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994). Hal.130.

pihak meminta bantuan Lurah/Kepala Desa untuk menyaksikan perjanjian hak atas tanah tersebut, sehingga penerima hak atas tanah lebih terjamin dan mendapatkan perlindungan hukum.

3. Agar memperoleh perlindungan hukum jika terjadi sengketa.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah masyarakat di samping Lurah/ Kepala desa adanya unsur kepercayaan juga mereka melibatkan Lurah/ Kepala Desa untuk menyaksikan, agar memperoleh perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Jangka waktu (hak gadai tanah) dalam praktiknya dibagi menjadi dua yakni:

a. Hak gadai tanah yang lamanya tidak ditentukan

Dalam hal gadai tanah yang tidak ditentukan lamanya, maka pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu. Penebusan dapat dilakukan apabila pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali panen . hal ini disebabkan hak gadai tanah merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian hutang-piutang.

b. Gadai tanah yang lamanya ditentukan

Pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam hak gadai telah berakhir. Jika jangka waktu tersebut telah berakhir dan pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan *wanprestasi* sehingga pemegang gadai dapat menjual lelang tanah yang digadaikan.⁶

Ada beberapa faktor - faktor yang Menyebabkan terjadinya Gadai Tanah. Hak gadai atas tanah pertanian terjadi karena adanya transaksi perhubungan hukum yang berbentuk perjanjian gadai atas pertanian antara pemilik tanah dengan pihak lain, yang kemudian disebut sebagai penerima gadai. Faktor-faktor yang menyebabkan para pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada pihak lain : *Pertama* : Faktor ekonomi yaitu karena dirasakan ekonominya sangat lemah hingga menyebabkan para pemilik tanah tidak mampu atau tidak dapat mengerjakan tanahnya itu sendiri. *Kedua* : Faktor pengetahuan yaitu

⁶ Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 105.

kurangnya pengetahuan tentang tata cara untuk memperoleh kemudahankemudahan dalam hal simpan pinjam mengenai keuangan-keuangan yang diberikan oleh pemerintah. *Ketiga* : Faktor pengalaman yaitu kurangnya pengalaman dalam hal pengolahan tanah pertanian sehingga menyebabkan hasil dari pada panennya dirasakan kurang mencukupi kebutuhan para petani itu sendiri.⁷

Penutup

Waktu gadai dalam hukum adat tidak mengenal daluarsa (*verjaring*), jika waktu gadai telah berakhir, sedangkan pemberi gadai belum mampu untuk menebus tanah yang dijadikannya sebagai objek gadai, maka penerima gadai tidak berhak mendesak pemberi gadai. Penerima gadai dapat mengalih gadaikan tanah tersebut kepada pihak atau memperpanjang perjanjian gadai atas tanah, atau dengan jalan pemberi gadai menjual tanah tersebut kepada penerima gadai atau pihak lain dan hasil penjualannya dipergunakan untuk mengembalikan uang milik penerima gadai dan sisanya bila ada dikembalikan pada pemberi gadai.

Daftar Pustaka

Haar Ter. 1999. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebakti

Pusponoto. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Hadikusumo Hilman. 1979. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumnus.

Hadikusumo Hilman. 1994. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Hajati, Sri, dkk. 2011. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press.

Kurniawan, Saeful. 2003. *Menekar Geneologi Hukum Praktek Gadai Tanah Perspektif Hukum Adat, Islam dan Hukum Positif*. Blora: Guepedia.

Rahardjo Muji dan Nugroho Sapto Sigit. *Gadai tanah menurut Hukum Adat*, Jurnal Sosial Vol. 13, No.2, September 2012.

⁷Muji Rahardjo dan Sigit Sapto Nugroho, Gadai tanah menurut Hukum Adat, Jurnal Sosial Vol. 13, No.2, September 2102, hlm 97.